SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT
BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 457 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan salah satu upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

b. bahwa prinsip dari pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah agar setiap kejadian kematian ibu, perinatal dan neonatal dapat dijadikan bahan pembelajaran, bukan saja para pihak yang terkait langsung tetapi juga oleh pihak lain dalam bentuk perencanaan program serta kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Maternal Perinatal, Neonatal dan Pemberian ASI Eksklusif;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. Tim Managemen yang bertugas:
   1. mengelola Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
   2. memastikan terlaksananya AMP di Kabupaten Polewali Mandar;
   3. memfasilitasi koordinator tim manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan AMP di Kabupaten Polewali Mandar;
   4. mengupayakan tindak lanjut serta menetapkan indikator dan standart outcome kegiatan AMP yang diberlakukan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
   5. mempersiapkan dan mengelola data hasil kegiatan kasus secara rutin, mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan;
   6. melaksanakan managemen dalam bidang administrasi, sebagai notulen dalam pertem uan kajian kasus dan memfasilitasi pelaksanaan pertem uan AMP.

b. Tim Pengkaji mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian kasus, merumuskan rekomendasi dan mengembangkan pedoman praktikbagi komunitas pelayanan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

c. Komunitas Pelayanan mempunyai tugas memberikan informasi kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggungjawab Kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2020.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013